



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN BADAN USAHA PELABUHAN
PT. PELABUHAN PAPUA RAYA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan Kepelabuhanan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan pendapatan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui penyelenggaraan jasa kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- c. bahwa bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di bidang jasa kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 982);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 969);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN DAN
PENGOPERASIAN BADAN USAHA PELABUHAN PT.
PELABUHAN PAPUA RAYA (PERSERODA).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

10. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
11. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
12. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
13. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan dan fasilitas pelabuhan lainnya.
14. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
15. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
16. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah untuk mengelola kegiatan usaha-usaha produktif di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara Sentani yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda dalam Peraturan Daerah ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan Pemerintah Daerah untuk mengelola usaha jasa kepelabuhanan di pelabuhan.
19. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
20. Penyertaan modal masyarakat adalah aktivitas investasi masyarakat pada BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan.
21. Peti Kemas (Cargo Container) adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (international standard organization), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang
22. Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full) dan/atau peti kemas kosong (empty).

23. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas.
24. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
25. Jasa Kepelabuhanan di pelabuhan adalah kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang terdiri dari penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Peti Kemas Depapre secara intensif, terkoordinasi, efisien dan efektif, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pengaturan tentang Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang jasa terkait kepelabuhanan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- c. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan potensi daerah;
- d. mewujudkan optimalisasi kewenangan dan pemanfaatan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mewujudkan peningkatan kinerja perekonomian makro, kegiatan penanaman modal di daerah, dan pendapatan asli daerah; dan
- f. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) didasarkan pada asas sebagai berikut:

- a. kepentingan umum;

- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. sinergitas;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
- h. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- i. keterbukaan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesepakatan bersama;
- b. saling menguntungkan;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. produktif;
- f. sinergitas;
- g. tanggungjawab;
- h. kepastian hukum; dan
- i. kemudahan akses.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendirian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda); dan
- b. Pengelolaan kegiatan perusahaan jasa terkait kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENDIRIAN BADAN USAHA PELABUHAN

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Pelabuhan sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk PT. (Perseroda) yang selanjutnya diberi nama PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

- (2) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Papua.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 8

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) berkedudukan di Jalan Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
- (2) Tempat Kedudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Kantor Pusat PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Bagian Ketiga Maksud Pendirian

Pasal 9

PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Bagian Keempat Tujuan Pendirian

Pasal 10

Tujuan didirikannya PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), yakni:

- a. menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinvestasi serta menjadi penggerak perekonomian daerah;
- b. membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah sumber PAD.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 11

Kegiatan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) meliputi jasa pelayanan kepelabuhanan yang terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- c. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- e. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;

- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengangkutan barang dan peti kemas keluar dan masuk pelabuhan;
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa buruh atau tenaga kerja bongkar muat yang selanjutnya disingkat TKBM di pelabuhan; dan
- h. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERMODALAN

Bagian Kesatu

Modal Dasar PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda)

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) terdiri dari lembar saham dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah) per lembar saham.
- (2) Dalam hal kepemilikan saham, Pemerintah Daerah wajib memiliki minimal 51 % (lima puluh satu persen) dari total saham yang ada, sedangkan sisa saham yang lainnya dapat diberikan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Modal dasar PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000.000,00. (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni sebesar Rp.5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah) harus ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah ke PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (5) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan bukti penysetoran yang sah.
- (6) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) berupa uang, tanah, dan/atau bangunan harus dipenuhi paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (7) Dalam hal penysetoran modal saham dilakukan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (8) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pemerintah Daerah menganggarkannya dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Modal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan milik pemerintah daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 14

- (1) Sumber modal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah;
 - d. penyertaan modal masyarakat; dan/atau
 - e. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya;
 - c. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Uang tunai; dan /atau
 - b. Tanah.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perseroda;
 - b. penambahan Modal Perseroda; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan lainnya.

- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai secara riil pada saat Barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Pendirian PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perseroda dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. penugasan pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (3) Dalam hal melakukan analisis investasi sebagaimana diatur pada ayat (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengurangan Modal Daerah

Pasal 18

- (1) Pengurangan Modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau delusi.

- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau delusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perseroda diprioritaskan untuk diambil alih oleh BUMD lainnya.

Bagian Kelima Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 19

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam Pinjaman

Pasal 20

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dapat melakukan Pinjaman sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Hibah

Pasal 21

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penyertaan modal masyarakat

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal masyarakat diputuskan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan penyertaan modal masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Sumber Modal Lainnya

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII ANGGARAN DASAR

Pasal 24

- (1) Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
 - l. penggunaan laba dan pembagian dividen;
 - m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organ PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda)

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Organ PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi
- (2) Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dalam kepengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.

- (2) Selain hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dalam kepengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilarang memiliki hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 2 RUPS

Pasal 27

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati selaku pemegang saham PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk Pendirian anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Komisaris

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 29

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 55 (Lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Pasal 31

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 32

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 35

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Paragraf 4

Direksi

Pasal 36

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengangkatan salah satu anggota Direksi mempertimbangkan keterwakilan masyarakat setempat.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

Kewenangan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pengambilan Keputusan

Pasal 42

- (1) Keputusan Komisaris atau segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Komisaris atau rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris atau segala keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat Komisaris atau rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Komisaris atau anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris atau rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk jika terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris atau anggota Direksi.

Paragraf 6 Pemilihan

Pasal 43

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Calon anggota Komisaris atau calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi.

- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris atau anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Komisaris atau anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Komisaris atau anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi.

Paragraf 7 Larangan

Pasal 46

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal RUPS tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Anggota Komisaris atau anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (3) Dalam hal RUPS tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Komisaris atau anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris atau anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 49

Jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi berakhir jika:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Komisaris atau anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris atau anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris atau anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan terhadap PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (3) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (5) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris.

Bagian Kedua Pegawai

Pasal 53

- (1) Pegawai PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) merupakan pekerja PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keterwakilan masyarakat setempat yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak manajemen PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Pasal 54

- (1) Pegawai PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, kinerja, rencana kerja, dan anggaran PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (2) Penghasilan pegawai PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 57

Pegawai PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 58

- (1) Pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 59

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 60

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada Komisaris.

Pasal 61

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 63

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 64

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 65

- (1) Dalam hal keuangan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

- (1) Operasional PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 70

- (1) Pengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar lokasi usaha PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3 **Pengadaan Barang dan Jasa**

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 **Kerjasama**

Pasal 72

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki jasa PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan jasa PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari jasa PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5 Pinjaman Usaha

Pasal 73

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 74

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tahun buku PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan harus menyampaikan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 75

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan harus menyampaikan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3

Pelaporan Tahunan

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja, kerja sama, pinjaman, dan tata cara penyampaian dan publikasi lamporan tahunan Direksi PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEGIATAN PENGUSAHAAN JASA TERKAIT DENGAN KEPELABUHANAN YANG DIKELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Kegiatan pengusaha di pelabuhan terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, dan barang.

Bagian Kedua Jenis Usaha Jasa Terkait dengan Kepelabuhan yang Dikelola

Pasal 79

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan yang dikelola PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;

- b. penyediaan depo peti kemas;
- c. penyediaan pergudangan;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. instalasi air bersih dan listrik;
- f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- i. perawatan dan perbaikan kapal;
- j. pengemasan dan pelabelan;
- k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- n. kegiatan industri tertentu;
- o. kegiatan perdagangan;
- p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- q. penyediaan jasa tenaga kerja bongka muat atau TKBM;
- r. jasa periklanan;
- s. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- t. penyediaan cleaning service; dan/atau
- u. jasa kepelabuhanan lainnya yang layak dan menguntungkan untuk dikelola.

Bagian Ketiga Bentuk Kerjasama Pengelolaan Usaha

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) bekerjasama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gudang; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 81

- (1) Hasil perolehan laba PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS memprioritaskan penggunaan laba PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perseroda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai besaran penggunaan laba PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh RUPS.

Pasal 82

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 83

Dividen PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 84

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pelaksana Kerjasama

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 86

- (1) Bupati karena jabatannya merupakan pembina dalam penyelenggaraan kerjasama dan pengoperasian PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) di pelabuhan.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dalam menyelenggarakan kerjasama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan dan pengoperasian usaha di pelabuhan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada DPRD.

Paragraf 2 Pelaksana

Pasal 87

- (1) Bupati menunjuk Direksi PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) sebagai pelaksana kerjasama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan kerjasama pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan di pelabuhan;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi secara reguler setiap 3 (tiga) bulan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kerjasama dan melaporkan hasilnya secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan DPRD.
- (3) Pelaksana bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan kerjasama PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan.
 - (4) Pelaksana wajib mempertanggungjawabkan keputusan yang dikeluarkan kepada Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 **Hasil Pengelolaan Usaha**

Pasal 88

- (1) Hasil pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan oleh PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) di pelabuhan dapat berupa uang, surat berharga, dan barang milik daerah.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil penyelenggaraan jasa kepelabuhanan di pelabuhan sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengelolaan berupa uang dan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan oleh PT. Pelabuhan Papua Raya (perseroda) di pelabuhan yang menjadi hak daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat sebagai barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 **Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 89

Bentuk penyelesaian perselisihan diatur dalam naskah perjanjian para pihak.

Paragraf 5 **Perubahan Dokumen Kerjasama**

Pasal 90

- (1) Dalam kerjasama penyelenggaraan jasa kepelabuhanan di pelabuhan, para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerjasama yang setara dengan dokumen kerjasama induknya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan dan penyelenggaraan kerjasama oleh PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) di pelabuhan secara umum dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Penetapan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
09/2021**

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN BADAN USAHA PELABUHAN
PT. PELABUHAN PAPUA RAYA (PERSERODA)**

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional dan daerah yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena adanya peran transportasi sebagai sarana dalam memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat dan mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran penting transportasi tersebut, maka penyelenggaraan kepelabuhanan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien serta produktif.

Pelabuhan sebagai salah satu 34 edung pendukung efektivitas transportasi khususnya di laut, sungai dan danau. Di beberapa wilayah Indonesia keberadaan pelabuhan menjadi penting karena keterhubungan antar daerah dan manusia melalui pelabuhan. Dalam perkembangannya, maka ketersediaan layanan pelabuhan dalam bentuk jasa kepelabuhanan menjadi sesuatu yang mutlak. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan diberikan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan meliputi:

- a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal;
- b. fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang;
- c. fasilitas untuk pelayanan kendaraan;
- d. fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah; dan
- e. lahan untuk bangunan, lapangan, periklanan, dan 34edung34y serta 34edung atau bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan pelabuhan.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama, baik dengan Pemerintah Daerah lain, Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pihak Luar Negeri maupun dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah serta dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, perkembangan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pendirian dan Pengoperasian Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilaksanakan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan kerjasama harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” adalah upaya untuk terwujudnya sinergitas yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Pemerintah, BUMN, BUMD, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama pelayanan kebandarudaraan demi terwujudnya percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerjasama pelayanan kebandarudaraan harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk menyelenggarakan kerjasama pelayanan kebandarudaraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama pelayanan kebandarudaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah adanya proses keterbukaan para pihak dalam penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan modal disetor Pemerintah Daerah berupa uang, tanah dan atau/bangunan akan dipenuhi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang dimulai sejak pendirian PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Untuk memenuhi modal PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda), Pemerintah Daerah menganggarkannya dalam APBD sesuai kebutuhan operasional usaha yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) dan/atau piutang Daerah pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman,, adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya, adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan”, adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset”, adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham”, adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut Business Plan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan sebesar Rp. 1.000,- maka kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah sebesar $51\% \times \text{Rp. 1.000} = \text{Rp. 510,-}$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan 'pengurusan' adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bermukim disekitar pelabuhan terutama orang asli papua

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda).

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (board manual), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PT. Pelabuhan Papua Raya (Perseroda) yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 61